



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


Nomor : 315/PL.01.2-SD/1409/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemutakhiran Data Partai Politik  
secara Berkelanjutan melalui  
Sipol Tahun 2025

Teluk Kuantan, 24 November 2025

Yth. Pimpinan Partai Politik  
Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi  
(daftar terlampir)  
di –  
Tempat

Sehubungan dengan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Semester II Tahun 2025, bersama ini dingatkan kembali kepada Partai Politik untuk segera melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kuantan Singingi,  
  
Wawan Ardi

Tembusan:

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

Lampiran Surat

Nomor: 315/PL.01.2-SD/1409/2025

Tanggal 24 November 2025

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	PARTAI NasDem
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA
12	PARTAI AMANAT NASIONAL
13	PARTAI BULAN BINTANG
14	PARTAI DEMOKRAT
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
18	PARTAI UMMAT
19	PARTAI BHINNEKA INDONESIA
20	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA
21	PARTAI PELITA
22	PARTAI PANDU BANGSA

NO	NAMA PARTAI POLITIK
23	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN
24	PARTAI PERGERAKAN KEBANGKITAN DESA
25	PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR
26	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA
27	PARTAI NEGERI DAULAT INDONESIA
28	PARTAI BERKARYA
29	PARTAI KEDAULATAN
30	PARTAI REFORMASI
31	PARTAI REPUBLIK
32	PARTAI KONGRES
33	PARTAI MAHASISWA INDONESIA
34	PARTAI DAMAI SEJAHTERA PEMBAHARUAN
35	PARTAI DAMAI KASIH BANGSA
36	PARTAI PEMERSATU BANGSA
37	PARTAI RAKYAT
38	PARTAI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA
39	PARTAI KEDAULATAN RAKYAT
40	PARTAI MASYUMI
41	PARTAI INDONESIA BANGKIT BERSATU
42	PARTAI KARYA REPUBLIK
43	PARTAI REPUBLIK SATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kuantan Singingi,



Wawan Ardi



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1077/PL.01.2-SD/06/2025      Jakarta, 18 Juni 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemutakhiran Data Partai Politik  
secara Berkelanjutan melalui  
Sipol Tahun 2025

Yth. Pimpinan Partai Politik  
(daftar terlampir)  
di  
Tempat

Sesuai Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol, yaitu Hari Kamis dan Jumat serta hal-hal lain sebagai berikut:



1. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan.
2. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.
3. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
  - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
  - b. keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
  - c. keanggotaan Partai Politik; dan
  - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
  - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
  - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
  - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mohammad Afifuddin

Lampiran Surat Ketua KPU

Nomor : 1077/PL.01.2-SD/06/2025

Tanggal : 18 Juni 2025

**PARTAI POLITIK NASIONAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	PARTAI NasDem
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA
12	PARTAI AMANAT NASIONAL
13	PARTAI BULAN BINTANG
14	PARTAI DEMOKRAT
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
18	PARTAI UMMAT
19	PARTAI BHINNEKA INDONESIA
20	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA
21	PARTAI PELITA
22	PARTAI PANDU BANGSA


NO	NAMA PARTAI POLITIK
23	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN
24	PARTAI PERGERAKAN KEBANGKITAN DESA
25	PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR
26	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA
27	PARTAI NEGERI DAULAT INDONESIA
28	PARTAI BERKARYA
29	PARTAI KEDAULATAN
30	PARTAI REFORMASI
31	PARTAI REPUBLIK
32	PARTAI KONGRES
33	PARTAI MAHASISWA INDONESIA
34	PARTAI DAMAI SEJAHTERA PEMBAHARUAN
35	PARTAI DAMAI KASIH BANGSA
36	PARTAI PEMERSATU BANGSA
37	PARTAI RAKYAT
38	PARTAI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA
39	PARTAI KEDAULATAN RAKYAT
40	PARTAI MASYUMI
41	PARTAI INDONESIA BANGKIT BERSATU
42	PARTAI KARYA REPUBLIK
43	PARTAI REPUBLIK SATU



## PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NO	PARTAI POLITIK
1	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH
2	PARTAI NANGGROE ACEH
3	PARTAI ISLAM ACEH
4	PARTAI AMANAH REFORMASI
5	PARTAI SIRA
6	PARTAI GENERASI ATJEH BEUSABOH THA'AT DAN TAQWA
7	PARTAI ACEH
8	PARTAI DARUL ACEH
9	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin